

Muara Enim Terima Bantuan Karhutla Rp5 Miliar



<https://regional.kompas.com>

Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat kucuran dana sebesar Rp5 miliar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dana tersebut merupakan bantuan bagi pemerintah daerah dalam upaya mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Plt Bupati Muara Enim H Juarsah dari Gubernur Sumsel H Herman Deru. Penyerahan bantuan diberikan disela kegiatan Apel Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 di Kebun Raya Sriwijaya, Desa Patra Tani, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Selasa (30/6).

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Muara Enim Juarsah, mengatakan bantuan karhutla dari Gubernur Sumsel senilai Rp5 miliar untuk daerahnya rencananya akan dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana yang akan yang dalam pemakaiannya tidak habis pakai. “Kita akan gunakan anggaran ini untuk mendukung karhutla.

Bantuan Gubernur Sumsel ini sangat membantu Pemkab Muara Enim dalam antisipasi karhutla,” jelasnya.

Diakuinya, Pemkab Muara Enim menganggarkan Rp15 miliar untuk penanggulangan karhutla diwilayahnya. “Saat ini kami dalam persiapan untuk kemarau yang akan datang. Di Muara Enim ini sebagian merupakan lahan gambut dan lahan mineral yang sangat rentan terjadi karhutla setiap tahun,” kata dia.

Sebagai langkah awal pencegahan karhutla, kata dia, pemerintah dan semua pihak terkait sudah membuat embung, sekat kanal dan mensosialisasikan ke warga agar bersama-sama membantu pencegahan karhutla.

Sementara Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, mengatakan bantuan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baru dilakukan tahun ini. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar karhutla tidak berulang terjadi di tahun ini.

“Tahun 2019 lalu telah terjadi peningkatan titik panas karena kondisi kemarau panjang. Bulan November 2019 kita baru dapat curah hujan. Tapi Alhamdulillah kondisi kebakaran bisa dikendalikan, sehingga asap tidak mengganggu aktivitas penerbangan,” ujar Herman Deru.

Ia mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Untuk itu, ia tidak ingin sampai ada kebakaran hutan dan lahan di Sumsel terutama di lahan rawa gambut yang sangat rentan terjadi kebakaran.

“Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo agar Gubernur, Walikota dan Bupati hingga Kepala Desa agar dapat mencegah dan menanggulangi karhutla dengan tepat. Secepat mungkin dan lebih dini menangani jika ada kebakaran di wilayahnya. Karenanya, pencegahan di awal paling utama. Dan semua pihak harus kerjasama dan bereaksi dengan cepat,” jelasnya.

Dijelaskan Herman Deru, pentingnya hutan dalam kehidupan karena itu adanya kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak negatif bagi ekosistem dan lingkungan di Sumsel. Bukan hanya akan merugikan masyarakat setempat, namun juga bisa sebabkan perubahan iklim, efek gas rumah kaca dan berdampak buruk bagi lingkungan.

“Yang harus jadi perhatian adalah sinkronisasi satuan tugas dari Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga tingkat desa. Kesiapsiagaan karhutla di daerah harus dilakukan, karena itu Bupati dan Walikota ditunjuk langsung menjadi Dansatgas,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta agar semua stakeholder terkait berperan untuk cegah dan tanggulangi karhutla, memberi sanksi tegas bagi pembakar lahan, optimalisasi alat pertanian untuk membantu penanggulangan karhutla, dan memanfaatkan peralatan yang ada di perusahaan-perusahaan di Sumsel, hingga pemanfaatan dana desa untuk peralatan dan operasional sesuai ketentuan yang ada.

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, Muara Enim Terima Bantuan Karhutla Rp5 Miliar, Selasa, 30 Juni 2020.
2. <https://sumeks.co>, HD : Anggarkan Rp 45 Miliar Karhutla di Sumsel, Selasa, 30 Juni 2020.
3. <https://palembang.tribunnews.com>, Pemkab Muaraenim Terima Dana Bantuan Khusus Siaga Bencana Asap dan Karhutla, Selasa, 30 Juni 2020.
4. <https://palembang.tribunnews.com>, Penanganan Karhutlah di Sumsel, Pemprov Sumsel Kucurkan Bantuan Rp 45 Miliar, Selasa, 30 Juni 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;

- Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

Pendapatan Daerah:

- Pasal 30 “Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah”;
- pasal 34 ayat 1 “Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah”
- pasal 34 ayat 3 “Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan”;
- pasal 45 ayat 1 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
- pasal 45 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota”;

Belanja Daerah:

- pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
- pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
- pasal 56 ayat 4 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan”;
- pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;

- pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa”.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, telah diatur mengenai:

Pertama :

1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan:
 - a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kedua:

- Para Gubernur “Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi”.
- Para Bupati/Walikota “Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota”.